

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan: R.A. Kartini Telepon (0536) 3222372 Fax (0536) 3221654 email : diknas_palangkaraya@ yahoo.com

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 420/955/BP-SMP.02/IO/V/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :

Nomor Registrasi

2. Jenis Layanan

3. Nama Satuan Pendidikan

4. Kepemilikan

03/IO.SMP/IV/2017

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: SMP KRISTEN

: Yayasan Pendidikan Gereja Kalimantan

Evangelis (YP-GKE) Palangka Raya

No. Akta Notaris : 29 Tanggal 29 Juni 1973

Kantor Notaris BACHTIAR

5. Nama Kepala Sekolah

6. Alamat Satuan Pendidikan

7. Tahun Berdiri

8. Telp./Fax

9. Masa Berlaku

TANIAWATI, S.Pd Jl. Tambun Bungai No. 15 Palangka Raya

1954

0852-4912-1721

Sampai dengan 30 Juni 2019

Dengan ketentuan penyelenggaraan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.

- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2, dan 3 di atas.

Demikian surat Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.



Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal, 2 Mei 2017.

KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHDIN HASAN

Pembina Utama Muda NIP. 19640923 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Camat Pahandut di Pahandut;
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, dan Sabangau.